



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Membaca :

1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat,3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun

2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena Jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Badan Anggaran.
- KETIGA** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang karena Jabatannya sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang,  
pada tanggal, 15 Oktober 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,



H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab Rembang  
Nomor : 10 Tahun 2014  
Tanggal : 15 Oktober 2014

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN,S.H.,M.H.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
5.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
6.	SUGIHARTO	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
7.	H.M.MURSYID	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F.Partai Persatuan Pembangunan
9.	EDI KARTONO,S.Pd.,M.H.	Anggota	F.Demokrat
10.	H.HARNO,S.E.	Anggota	F.Demokrat
11.	Ir.H.SUNARTO	Anggota	F.Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON.	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
13.	WASIMAN	Anggota	F.Partai Kebangkitan Bangsa
14.	H.M. NURHASAN ,S.H.,M,H.	Anggota	F.Harapan
15.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F.Harapan
16.	J A S M A N I	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	WIDODO	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
18.	MUHAMMAD BHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
19.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
20.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F.Karya Sejahtera
21.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
22.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F.Partai Gerindra
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, )  
  
H.MAJID KAMIL MZ